

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT

1969

No. 12

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

Tanggal : 9 Pebruari 1969
Nomor: 53/Pem/VI/Des/S.K./69
Lampiran : -----
Perihal : Penggantian nama Desa Cireungit Desa
No. 64 Kecamatan Cisayong
Kabupaten Tasikmalaya dengan
nama "JATIHURIP".

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

MEMBACA : Surat permohonan Kepala Desa Cireungit No. 64 tanggal 10 Agustus 1968 No. 4/VIII/68 dengan dilampiri Salinan Keputusan Rakyat Desa (Letter E) dari Desa Cireungit (Desa No. 64). Kecamatan Cisajong, Kabupaten Tasikmalaya tanggal 29 Juli 1968 No. 1/Kep/Cir/68, tentang penggantian nama Desa Cireungit menjadi Desa "JATIHURIP" No. 64.

MEMBACA PULA: 1. Surat Bupati Kabupaten Tasikmalaya tanggal 15 September 1968 No. 757/5/Kab/1968;
2. Surat Inspektur Pemerintahan Wilayah V Priangan tanggal 6 Pebruari 1969 No. 338/V/Pem/69;
yang masing-masing menyatakan persetujuannya tentang penggantian nama Desa Cireungit (Desa No. 64) dengan nama baru "JATIHURIP" No. 64.

MENIMBANG : 1. Bahwa penggantian nama Desa Cireungit No. 64 dengan nama baru "JATIHURIP" tidak mengakibatkan perubahan lain yang menyangkut Struktur Organisasi Pemerintahan cq Kenegaraan.
2. Bahwa penggantian nama termaksud sesuai dengan adat istiadat Desa yang bertujuan untuk lebih mendorong mesyarakat Desa dalam usaha kearah tercapainya kehidupan dan peri kehidupan masyarakat yang bahagia lahir batin.

MENGINGAT : 1. Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 pasal 5;
2. Undang-undang No. 18 tahun 1965;
3. Undang-undang No. 19 tahun 1965;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Mencatat nama Desa Cireungit (Desa No. 64). Kecamatan Cisajong, Kabupaten Tasikmalaya, diganti dengan nama baru "JATIHURIP" No. 64.

KEDUA: Menentukan bahwa keputusan ini berlaku mulai pada hari dan

tanggal ditetapkannya.
KETIGA :Memerintahkan agar keputusan ini dimuat dalam Lembaran
Propinsi Jawa Barat.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

- 1.Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
- 2.Bupati Kabupaten Tasikmalaya.
- 3.Inspektur Pemerintahan Wilayah I s/d V se Jawa Barat.
- 4.Kepala Kantor Besar Jawatan Pajak di Jakarta
(Lapangan Banteng Timur No. 2).
- 5.Kepala Kantor Besar Iuran Pembangunan Daerah Jawa Barat di
Jatinegara (Taman Bukit Duri No. 8).
- 6.Kepala Inspeksi Kantor Iuran Pembangunan Daerah Jawa Barat di
Bandung.
- 7.Kepala Kantor Iuran Pembangunan Daerah II di Bandung.
- 8.Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat di BAndung.
- 9.Kepala Jawatan Landuse Jawa Barat di Bandung.
- 10.Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (Kadaster) di Bandung.
- 11.Kepala Jawatan Kehutanan Inspeksi Prop. Jawa Barat di BAndung.
- 12.Kepala Inspeksi Keuangan di Bandung.
- 13.Kepala Jawatan Topografie Terristris di Bandung (Jl. Sumbawa No.
5).
- 14.Semua Administratur/Biro/Sub. Biro/Sekertari Pemerintah Daerah
Propinsi Jawa Barat.

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

ttd.

MASHUDI

Mayor Jenderal T.N.I

Sesuai dengan daftar tersebut,
Sekertaris Daerah,

ACHMAD ADNAWIDJAJA

Kolonel Inf. Nrp. 11330.